

PEREMPUAN DALAM PANDANGAN AGAMA (Studi Gender Dalam Perspektif Islam)

Abbas

Dosen STAIN Sorong Papua Barat

Abbas@yahoo.com

***Abstract:** The discourse of gender is an issue that can not be avoided as warm and engaging conversation. Many times a woman to occupy an important position hindered simply because she was a woman. For example, Megawati Soekarno Putri had thwarted attempted to become president when the president of the Republic of Indonesia succession under the pretext she was a woman. The desire to fail this by using religious justification quoting verses from the Qur'an and the hadiths of the Prophet. Sometimes used religion as a shield to strengthen the argument for the sake of group opinion. Therefore, this article tries to discuss about religious views on gender, particularly the Islamic perspective in the context of the role of women in society. Then also track views of scholars on the subject.*

Keywords : *Women, Gender, Religion, Islam*

***Abstrak:** Wacana gender merupakan isu yang tidak dapat dihindari karena merupakan perbincangan hangat dan menarik. Banyak kasus seorang wanita terhalang menduduki posisi penting hanya karena dia adalah seorang wanita. Sebagai contoh, Megawati Soekarno Putri yang dijagal untuk menjadi presiden dalam proses suksesi Presiden Republik Indonesia dengan dalih dia adalah seorang wanita. Keinginan untuk menggagalkan ini justru didasarkan pada justifikasi agama mengutip ayat-ayat dari Al-Qur'an dan hadits. Agama dijadikan perisai untuk memperkuat argumen demikepentingan pendapat kelompok. Oleh karena itu, artikel ini mencoba untuk membahas tentang pandangan agama tentang gender, khususnya perspektif Islam dalam konteks peran perempuan dalam masyarakat. Selain itu juga akan melacak pandangan ulama tentang hal ini.*

Kata Kunci: *Perempuan , Gender, Agama dan Islam.*

Pendahuluan

Budaya patriarki terlanjur memposisikan perempuan kesudut marginal, hegemoni laki-laki sebagai makhluk superioritas yang menganggap perempuan sebagai sub-ordinat dari kaum laki-laki. Tidak hanya itu, penafsiran para ulama selama ini, cenderung misoginis (menyudutkan perempuan) dan kental dengan warna bias gender. Karenanya, ketika agama ikut memberikan legitimasi terhadap kekerabatan patriarki dan pola pembagian kerja secara seksual, maka dengan sendirinya wacana gender akan bersentuhan dengan masalah-masalah keagamaan (Ali, 2001 : 141) Agama selama ini dijadikan dalil untuk menolak konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan, bahkan agama dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan langgengnya *status quo* perempuan sebagai *the second sex* (Umar, 2001 : 1).

The Hormon Puzzle (teka-teki hormonal) adalah salah satu istilah yang sering disebutkan oleh para pakar gender di dalam menjelaskan hubungan anatara anatomi biologi dan perilaku manusia. Ini mengisyaratkan perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan beberapa masalah mendasar, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan

anatomi biologi antara keduanya cukup jelas. Akan tetapi efek yang timbul akibat perbedaan jenis kelamin yang disebut gender.

Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan dapat ditelusuri semenjak masa konsepsi, yaitu ketika seorang ayah menaburkan benihnya ke rahim ibu lalu beih itu berdatu dengan indung telur dan kombinasi tersebut berproses menjadi embrio. Kemudian ada satu unsur penentu jenis kelamin disebut *gonad* berproses menentukan jenis kelamin, apakah embrio itu laki-laki atau perempuan, Hormon seksual di dalam embrio itu laki-laki maka akan berkembang sebagaimana layaknya seorang laki-laki, sebaliknya jika embrio tersebut sebagaimana perempuan maka akan berkembang sebagaimana layaknya seorang perempuan (Umar, 2001 : 2).

Wacana gender merupakan hal yang tak dapat dipungkiri menjadi perbincangan hangat dan menarik, sebab terkadang seseorang salah kapra atau *mis-undestanding* terhadap masalah tersebut. Kerap kali seorang wanita terhalang untuk menempati kedudukan atau menduduki posisi penting disebabkan karena dia adalah seorang wanita. Sebagai contoh Megawati Soekarno Putri pernah dicoba untuk digagalkan menjadi

presiden saat suksesi presiden Republik Indonesia dengan dalih ia adalah seorang perempuan. Keinginan untuk mengagalkan ini dengan memakai justifikasi agama seraya mengutip ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Rasulullah saw. Terkadang agama dijadikan cap stempel belaka untuk menguatkan argumentasi untuk kepentingan pendapat kelompok saja. Dalam kaitan ini, artikel ini mencoba membahas tentang pandangan agama terhadap gender, terutama perspektif Islam dalam peran perempuan dalam konteks masyarakat. Kemudian juga melacak pandangan ulama tentang hal tersebut.

Pembahasan

A. Agama Dan Gender

Lembaran sejarah menginformasikan, bahwa sebelum turunnya al-Quran terdapat sekian banyak peradaban besar seperti Yunani, Romawi, India dan Cina. Dunia juga mengenal agama-agama seperti Yahudi, Nasrani, Budha dan Zoroaster dan sebagainya (Shihab, 1996 : 296-313). Masyarakat Yunani terkenal dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya tidak banyak membicarakan hak dan kewajiban wanita. Di kalangan elit mereka wanita-wanita ditempatkan dalam istana-istana. Dan di kalangan bawah, nasib wanita

ditempatkan dalam istana-istana. Dan di kalangan bawah, nasib wanita sangat menyedihkan. Mereka diperjualbelikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak waris pun tidak ada. Pada puncak peradaban Yunani, wanita diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera laki-laki. Hubungan seksual yang bebas tidak dianggap melanggar kesopanan, tempat-tempat pelacuran menjadi pusat-pusat kegiatan politik, sastra dan seni (Yafie, 1996 : 59).

Dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada dalam kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh. Keadaan tersebut berlangsung sampai abad VI M. Segala hasil usaha wanita menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki. Pada zaman Kaisar Constantine terjadi sedikit perubahan yaitu diundangkannya hak pemilikan terbatas bagi wanita, dengan catatan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh keluarga (suami atau ayah). Begitu pula peradaban Hindu dan Cina (Yafie, 1996 : 60).

Ajaran Yahudi, mengajarkan martabat wanita sama dengan pembantu. Ayah berhak menjual anak perempuan kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki. Ajaran mereka menganggap wanita sebagai sumber laknat karena dialah yang menyebabkan Nabi Adam as. terusir dari surga (Yafie, 1996 : 60). Agama Nasrani, berpendapat bahwa wanita adalah senjata iblis untuk menyesatkan manusia. Pada abad V M. diselenggarakan suatu konsili yang membicarakan apakah wanita mempunyai ruh atau tidak ? Akhirnya terdapat kesimpulan bahwa wanita tidak mempunyai ruh yang suci. Bahkan pada abad VI M. diadakan suatu pertemuan untuk membahas apakah wanita manusia atau bukan? Sepanjang abad pertengahan, nasib wanita masih tetap sangat memprihatinkan, bahkan sampai tahun 1805 perundang-undangan Inggris mengakui hak suami untuk menjual istrinya (Yafie, 1996 : 60). Tahun 1882 wanita Inggris belumlah memiliki hak pemilikan harta benda secara penuh, dan hak menuntut di pengadilan. Di Amerika sampai 1849 juga tidak lebih baik dari negara Inggris. Bahkan revolusi Perancis, pada penghujung abad XI M. yang berhasil mengangkat martabat dan harkat manusia, wanita tidak kebagian apa-apa yang dapat mengubah nasib buruknya.

Karena perundang-undangannya tetap mengkategorikan wanita sama dengan status anak dibawah umur dan orang-orang gila yang tidak mempunyai hak sipil penuh (Yafie, 1996 : 61).

B. Gender Dalam Perspektif Islam

Selanjutnya ajaran Islam sebagai rahmat dan sangat memperhatikan hak-hak perempuan, hal ini terbukti dalam perpektif al-Quran banyak berbicara tentang hal-hal penting yang menyangkut wanita. Misalnya surat al-Nisa, Maryam, al-Nur, al-Ahzab, al-Mujadalah, al-Muntahanah, al-Thalaq, al-Tahrim (Rahmat, 1991 : 196).

Quraish Shihab mengedepankan bahwa seorang wanita memiliki hak-hak tersendiri yaitu antara lain: a) Hak di luar rumah b) Hak dan kewajiban belajar c) Hak di bidang politik (Shihab, 1996 : 303). Selain itu Jalaluddin Rakhmat mengemukakan bahwa wanita sesuai dengan fitrah kewanitannya. Islam menetapkan peranan-peranannya dalam berbagai status. Yaitu, wanita sebagai ibu, isteri, anak dan sebagai *da'iyah*. Status Ibu adalah paling utama, karena itu wanita mempunyai peran yang paling menentukan dalam kehidupan masyarakat. Status isteri memperteguh lembaga keluarga. Status anak menuntut pemeliharaan moral yang baik dan status

da'iyah menuntut wanita untuk tampil di tengah masyarakat sebagai pelopor pembebasan, pembaharu dan kemajuan. Islam memandang dilema yang dihadapi wanita modern muncul akibat pelanggaran terhadap peranan yang ditetapkan Islam. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa wanita mempunyai hak yang sama dengan pria. Tetapi fitrah kewanitaannya yang dipunyainya membedakan peranan wanita dalam bidang sosial Islam mengatur peranan wanita tersebut (Rakhmat, 1986 : 137

حدثنا عثمان بن الهيثم, حدثنا عوف عن الحسن , عن ابي بكره قال : لقد نفعني الله بكلمة سمعتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام الجمل بعد ما كدت ان الحق باصحاب الجمل فاقتل معهم قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة.

Artinya : “Dari Abu Bakrah dia berkata : “Sesungguhnya telah kuperoleh keberuntungan dari Allah swt. melalui sebuah kalimat yang saya dengar dari Rasulullah saw. pada hari-hari perang Jamal (unta), sesudah aku bergabung dengan pasukan Aisyah ra. serta pasukannya, kemudian dia berkata :

“*tatkala sampai berita kepada Rasulullah saw. bahwasanya penduduk Persia telah mengangkat menjadi pemimpin anak dari Kisra (Burawan)*”, kemudian Rasulullah saw. bersabda : “*tidak akan sukses suatu kaum jika urusan mereka diserahkan kepada perempuan*”.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh enam *mukharrij*, yaitu ; Bukhariy, al-Turmuzdi, al-Nasai, Ahmad bin Hanbal, al-Baihaqi, dan al-Hakim. Imam al-Bukhari memasukan dalam kitabnya yaitu *Sahih al-Bukhariy*, hal tersebut berarti bahwa menurutnya hadis ini adalah termasuk kategori sahih. Ibnu Katsir mengatakan bahwa, laki-laki lebih utama dari perempuan dengan sendirinya (*finafsihi*). Laki-laki lebih utama dari pada perempuan dan harus memberikan kelebihannya itu. Karena itu, tetaplah mereka menjadi pemimpin bagi perempuan seperti firman Allah swt. (Qs. Al-Nisa (4): 34:

الرجال قوامون على النساء

Artinya : “*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan*”.

Ketika Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, ia mengutip hadis Rasulullah saw tentang kepemimpinan wanita. (Ibnu Katsir, 1991 : 335). Al-Qurthubiy juga mengemukakan hal yang serupa, meskipun dalam bahasa yang agak

berbeda (Al-Qurthubiy, 1993 : 110). Kedua ulama tersebut memahami bahwa laki-laki memang telah ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi perempuan dalam hal apa pun dan dalam keadaan apa pun.

Argumentasi ini diperkuat oleh al-Thaba'thaba'i, ia menilai bahwa kepemimpinan itu dibuat pihak laki-laki atas pihak perempuan dalam segi-segi umum yang berkaitan dengan keutamaan laki-laki. Seperti segi kepemimpinan negara (*hukumah*) dan kehakiman (*qadha'*) yang di atas keduanya tegak kehidupan sosial. Keduanya hanya akan tegak dengan ta'aqqul yang secara alamiyah lebih dimiliki oleh kaum laki-laki dari pada kaum perempuan. Maka demikian juga halnya pertahanan perang yang menuntut kekuatan fisik dan pikiran termasuk yang dilakukan oleh kaum laki-laki (Husain, 1983 : 343).

Selain itu, Abu Syuqqah mengomentari persoalan tersebut, ia mengatakan bahwa kepemimpinan sebagian wanita dengan sebagian laki-laki di luar lingkup keluarga, tak ada *nash* yang melarangnya. Dalam hal ini, yang dilarang adalah kepemimpinan umum seorang wanita atas laki-laki (kepala negara). Akan tetapi, jika kepemimpinan itu sebagian urusan saja, tidak ada larangan bagi wanita untuk

memimpinnya, seperti dalam urusan fatwa, ijtihad, pendidikan, periwayatan hadis, administrasi, dan sejenisnya. Demikian halnya seorang wanita boleh menjadi anggota legislatif atau DPR Argumentasi ini diperkuat oleh Yusuf Qardhawi juga Mustafa al-Siba'i (Abu Syuqqah, 1999 :540). Berbeda dengan pandangan tersebut di atas, Qasim Amin mengatakan bahwa kondisi perempuan dalam masyarakat pada waktu itu memiliki derajat dibawah laki-laki. Wanita sama sekali tidak dipercaya memegang peran dalam masyarakat apalagi mengurus negara. Hanya laki-lakilah yang dianggap mampu mengurus kepentingan masyarakat dan negara. Keadaan seperti inilah yang berkembang dalam masyarakat Persia termasuk juga di Jazirah Arabiyah (Amin, tt : 25).

Lebih lanjut, feminis ini mengatakan bahwa masyarakat Persia yang demikian itu, maka Nabi saw. yang memiliki kearifan menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah kenegaraannya kepada wanita tidak akan sukses. Dan bagaimana mungkin akan sukses kalau yang memerintah itu tidak dihargai oleh masyarakat. Demikian pula wanita pada umumnya belum mendapatkan pendidikan dan pengetahuan yang memadai karena adanya anggapan bahwa

wanita hanya sebagai ibu rumah tangga dan tidak perlu mengenyam pendidikan. Padahal wanita tidak mungkin mengatur rumah tangganya dengan baik dan mendidik anak-anaknya tanpa dibekali dengan pendidikan (Ismail, 1994 : 66-67).

M. Quraish Shihab agaknya mendukung pendapat di atas dengan mengutip salah satu ayat dalam Qs. Al-Taubah (9) : 71, Allah swt. berfirman:

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء
بعض يامرون بالمعروف وينهون عن
المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة
ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم
الله ان الله عزيز حكيم

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah *awliya'* (penolong) bagi sebagian yang lain. Mereka menyeruh untuk mengerjakan yang *ma'ruf* dan mencegah yang *mungkar*, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Secara umum ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan untuk berbagai bidang

kehidupan yang ditunjukkan dengan kalimat menyeruh mengerjakan yang *makruf* dan mencegah yang *mungkar*. Pengertian kata *awliya'* mencakup kerjasama, bantuan dan penguasaan ; sedangkan pengertian yang terkandung dalam *frase* “menyeruh mengerjakan yang *makruf*” adalah mencakup segala segi kebaikan dan perbaikan kehidupan, termasuk memberikan nasihat atau kritik kepada penguasa, sehingga setiap laki-laki dan perempuan hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat (memiliki ilmu pengetahuan dan manajerial yang bagus tentang kepemimpinan) agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran atau nasihat untuk bidang kehidupan termasuk politik.

Sekedar hanya untuk merespon kembali informasi al-Quran, kerajaan Saba juga pernah dipimpin oleh seorang Ratu Balkis, yang kemudian Allah menggelari negerinya sebagai “*baladun thayyibatun wa rabbun al-ghafur*” mengapa justru bukan negeri kekuasaan Nabi Sulaiman as. Padahal sebelumnya ia adalah seorang penyembah berhala. Juga di negeri Mesir pada zaman dinasti Mamalik, seorang ratu bernama Syajaratuddur. Dalam konteks keindonesiaan, kesultanan Aceh juga pernah dipimpin oleh seorang *sultanah* (sultan perempuan). Dan yang paling

belakang adalah Pakistan pernah dipimpin oleh Benazir Butho, serta yang terakhir Megawati presiden Indonesia. Hal menunjukkan bahwa dalam sejarah bangsa Indonesia bukan hanya Raden Ajeng Kartini seorang bangsawan Jawa yang mampu mendobrak mitos gender akan tetapi juga dapat disebut misalnya Cut Nyak Dien, Cut Mutia yang tampil di medan perang melawan penjajah demi untuk membela bangsa, negara dan agama.

Pada akhirnya, penulis teringat apa yang pernah dikatakan oleh M. Quraish Shihab bahwa tidak mustahil, jika para pakar terdahulu hidup bersama putra-putri abad keduapuluh, dan mengalami apa yang dialami, serta mengetahui perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka pun akan memahami ayat-ayat al-Qur'an sebagaimana pemahaman generasi sekarang ini. Sebaliknya, seandainya generasi sekarang berada di kurun waktu saat mereka hidup, tidak mustahil akan seperti mereka. Ini berarti bahwa seluruh pendapat yang dikemukakan, baik dari para pendahulu maupun pakar yang akan datang, semuanya bermuara kepada teks-teks suci keagamaan (Shihab, 1996 : 337).

Jadi, peran perempuan pandangan Islam sama dengan laki-laki terutama

konteks untuk beramal saleh, beribadah, *amar ma'ruf nahi mungkar*, adapun perbedaan yang ada antara keduanya adalah perbedaan fungsi dan tugas masing-masing. Sebab memang, pemahaman terhadap teks keagamaan tidak pernah kering dari inovasi ilmiah para ulama. Jika telah terhenti interpretasi terhadap Islam, maka itu adalah alamat agama tersebut tidak ada suatu dinamisasi dan mandulnya kreatifitas *mujtahid*. Mudah-mudahan tidak terjadi.

Penutup

Agama dan juga peradaban dunia terkadang menempatkan wanita pada pojok sempit dan memposisikannya sebagai *the second sex* (makhluk personal yang kedua) padahal wanita kedudukannya sama saja dengan laki-laki dalam masyarakat. Sudah saatnya melakukan dekontruksi paradigma pemikiran keagamaan terhadap gender terutama fungsi dan kedudukan perempuan dalam konteks masyarakat.

Islam memandang antara laki-laki dan perempuan sama saja dalam hal beramal salah dan ber-*amar ma'ruf nahi mungkar*, yang membedakannya adalah fungsi dan tugasnya masing-masing. Oleh karena itu, tentu saja hal ini menjadi sesuatu yang tidak lazim dalam ketentuan agama Islam ketika perempuan dan laki-

laki dipertandingkan yang justru indah dan mempesona adalah dipersandingkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqallani, Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar, t.t. *Fath al-Bariy bi Syarh Shahih al-Bukhariy*, juz XIII, Beirut: Dar al-Ma'arif.
- Abu Syuqqah, Abdul Halim, 1999, *Tahrir al-Mar'ah fi Ashri al-Risalah* diterjemahkan oleh Chairul Halim dengan judul *Kebebasan Wanita*, Jilid II, Jakarta : Gema Insani Press
- Amin, Qasim, t.t. *Tahrir al-Mar'ah*, Kairo : Dar al-Ma'rifah,
- Al-Dimasqi, Abu Fidha al-Hafidz Ibnu Katsir, 1991, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*, Juz I, Beirut : Maktabah al-Nur al-Ilmiyah,
- Ismail, M. Syuhudi, 1994, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual : Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, Cet.I, Jakarta : Bulan Bintang
- , 1992, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Cet.I ; Jakarta : Bulan Bintang,
- Al-Mughirah, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin, 1994, *Shahih al-Bukhariy* juz IV, Beirut : Dar al-Fikr,
- Al-Qurthubiy, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshariy, 1993, *Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, Jilid III, Beirut: Dar al-Ilmiyah
- Rakhmat, Jalaluddin, 1991, *Islam Aktual: Rekleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan
- , 1986, *Islam Alternatif: Ceramah-Cermah di Kampus*, Bandung: Mizan
- Shihab, M. Quraish, 1996, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* , Cet.IV; Bandung: Mizan,
- , *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. III: Bandung: Mizan, 1996.
- Al-Thaba'thaba'i Sayyid Muhammad Husain, 1983, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, juz IV, Beirut: Mausuat Mu'assasah al-Ilmiyah al-Matba'ah
- Al-Turmudzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, 1994, *Sunan al-Turmudzi*, juz IV, Beirut: Dar al-Fikr,
- Umar, Nasaruddin, 1999, *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif Alquran*, Cet.II: Jakarta: Paramadina,

-----, 2001, *Gender dan Agama: Dekonstruksi Pemikiran Islam Tentang Persoalan Gender*, makalah dalam seminar sehari Kesetaraan Gender yang diselenggarakan oleh LBH-Pi Makassar, tgl. 26 Januari 2001 Hotel Sahid Makassar.

Wadud, Amina, 2001, *Qur'an dan Woman: Rereading Thr Scream Text From A Woman Perspective*,

diterjemahkan oleh Abdullah Ali dengan judul, *Qur'an Menurut Perempuan Meluruskan Bias Gender dalam Tafsir*, Jakarta: Serambi

Yafie, Ali, 1998, *Kemitrasejajaran Wanita-Pria: Perspektif Agama Islam dalam Binar (Ed), Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemoderenan*, Yogyakarta: Cidesindo.